



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUNAKRI alias SANGKE bin SARUJI
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sumber Maju RT. 016 RW. 004 Desa Binjai Hulu,  
Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi  
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munakri alias Sangke bin Saruji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Munakri alias Sangke bin Saruji selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang kertas sebesar Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).Agar dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) Set alat gunjang dadu kolok – kolok warna Hijau (terbuat dari ember);
  - 3 (tiga) buah dadu kolok – kolok warna coklat;
  - 1 (satu) lembar Lapak judi kolok – kolok;
  - 1 (satu) buah lampu berserta kabel;
  - 1 (satu) lembar tikar warna biru;
  - 1 (satu) Buah tas ransel berwarna abu – abu;
  - 1 (satu) botol bedak merk dee-dee;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa *Terdakwa MUNAKRI alias SANGKE bin SARUJI* pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sumber Rejo Desa Dak jaya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu* Perbuatan mana dilakukan oleh *terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut: ---

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 di Dusun Sumber Rejo Desa Dak jaya Kecamatan Binjai hulu Kabupaten. Sintang ada salah seorang warga yang sedang mengadakan hajatan pernikahan dan mengadakan hiburan berupa kuda lumping, acara hiburan tersebut *terdakwa* memanfaatkan untuk mengadakan judi kolok – kolok, kemudian *terdakwa* mengadakan perjudian kolok – kolok tersebut sekitar jam 21.00 WIB *terdakwa* mulai menggelar lapak kolok – kolok yang *terdakwa* adakan di teras rumah salah seorang warga yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi hiburan Kuda lumping tersebut, modal awal yang *terdakwa* miliki adalah sekitar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), pada saat *terdakwa* membuka lapak kolok – kolok ada sekitar enam orang yang memasang taruhan di lapak *terdakwa*, pada saat itu *terdakwa* sudah melakukan sekitar 4 (empat) kali putaran / ronde permainan judi kolok – kolok. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB *terdakwa* digerebek dan di tangkap oleh Polisi dari Polsek Binjai hulu dan langsung dibawa ke kantor Polsek Binjai hulu dan kemudian di bawa ke Polres Sintang;



- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan judi kolok-kolok adalah sebagai berikut pertama-tama terdakwa menggelar lapak kolok – kolok yang bergambar tempayan, ikan, udang, kepiting, bulan dan bunga, kemudian terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah ember warna hijau dan 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing bergambar tempayan, ikan, udang, kepiting, bulan dan bunga. Kemudian permainan terdakwa mulai dengan memasukkan 3 (tiga) buah dadu tersebut ke dalam ember dan ditutup, kemudian ember tersebut terdakwa guncang sebanyak satu kali guncangan tidak boleh lebih dari satu kali goncangan. Setelah terdakwa mengguncang dadu tersebut selanjutnya terdakwa menunggu pemain lain sebagai pemasang menaruh uang taruhan ke atas lapak. Orang yang bertindak sebagai pemasang tersebut berusaha menebak gambar apa yang keluar pada dadu yang telah terdakwa guncang dengan memasang uang taruhan di atas lapak tepat di atas gambar yang ditebak. Setelah uang taruhan sudah disiapkan dan di letakkan di atas lapak oleh pemasang kemudian terdakwa membuka ember yang telah terdakwa guncang dan melihat gambar apa yang tampak pada dadu, bagi pemasang yang berhasil menebak gambar dengan benar berarti menang dan uang taruhannya akan terdakwa bayar sedangkan bagi pemasang yang salah menebak gambar berarti kalah dan uang taruhan yang sudah di pasang terdakwa ambil, begitu seterusnya terdakwa lakukan secara berulang – ulang;
- Bahwa permainan judi tersebut yaitu ada dua jenis pemasangan yaitu yang pertama adalah pemasangan “kupan” yaitu apabila pemasang menebak satu gambar saja misalnya gambar bulan dan memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan gambar yang muncul pada dadu yang telah terdakwa guncang adalah benar gambar bulan maka terdakwa wajib membayar kemenangan pemasang tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga sesuai yang di pasang oleh pemasang tersebut namun jika salah maka uang taruhan terdakwa ambil kemudian yang kedua adalah pemasangan “ umum “ yaitu apabila pemasang menebak dua gambar sekaligus yang mana uang taruhannya dijadikan satu misalnya pemasang menebak gambar bulan dan udang dengan uang taruhan jadi satu yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan cara di pasang melintang di kedua gambar tersebut dan ternyata gambar yang muncul pada dadu yang telah terdakwa guncang adalah benar gambar bulan dan udang maka terdakwa wajib membayar kemenangan pemasang tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun apabila

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang muncul dalam dadu hanya satu atau malah tidak ada yang muncul sama sekali maka uang taruhan tersebut terdakwa ambil selaku bandarnya;

- Bahwa sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian terdakwa menerangkan bahwa sudah ada sekitar enam orang yang memasang taruhan namun terdakwa tidak mengenali siapa saja namanya dan pada saat terdakwa ditangkap mereka langsung melarikan diri. Kalau tidak salah sesaat sebelum di tangkap, kolok- kolok yang terdakwa adakan tersebut sudah berjalan 11 (sebelas) putaran;

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa modal terdakwa adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan malam itu pada saat di tangkap tersebut terdakwa dalam posisi menang karena uang yang berhasil diamankan oleh anggota Polsek Binjai hulu sebesar Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mencoba mengadu nasib, apabila beruntung terdakwa akan menang dan mendapatkan uang dari hasil menjadi bandar kolok – kolok tersebut yang rencananya akan digunakan untuk tambahan biaya hidup keluarga terdakwa sehari – hari;

- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian jenis kolok – kolok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa *Terdakwa MUNAKRI alias SANGKE bin SARUJI* pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sumber Rejo Desa Dak jaya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang , atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu* Perbuatan mana dilakukan oleh *terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut: ----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 di Dusun Sumber Rejo Desa Dak jaya Kecamatan Binjai hulu Kabupaten. Sintang ada salah seorang warga yang sedang mengadakan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg





hajatan pernikahan dan mengadakan hiburan berupa kuda lumping, acara hiburan tersebut terdakwa memanfaatkan untuk mengadakan judi kolok – kolok, kemudian terdakwa mengadakan perjudian kolok – kolok tersebut sekitar jam 21.00 WIB terdakwa mulai menggelar lapak kolok – kolok yang terdakwa adakan di teras rumah salah seorang warga yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi hiburan Kuda lumping tersebut, modal awal yang terdakwa miliki adalah sekitar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), pada saat terdakwa membuka lapak kolok – kolok ada sekitar enam orang yang memasang taruhan di lapak terdakwa, pada saat itu terdakwa sudah melakukan sekitar 4 (empat) kali putaran / ronde permainan judi kolok – kolok. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB terdakwa digerebek dan di tangkap oleh Polisi dari Polsek Binjai hulu dan langsung dibawa ke kantor Polsek Binjai hulu dan kemudian di bawa ke Polres Sintang;

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan judi kolok-kolok adalah sebagai berikut pertama-tama terdakwa menggelar lapak kolok – kolok yang bergambar tempayan, ikan, udang, kepiting, bulan dan bunga, kemudian terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah ember warna hijau dan 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing bergambar tempayan, ikan, udang, kepiting, bulan dan bunga. Kemudian permainan terdakwa mulai dengan memasukkan 3 (tiga) buah dadu tersebut ke dalam ember dan ditutup, kemudian ember tersebut terdakwa guncang sebanyak satu kali guncangan tidak boleh lebih dari satu kali guncangan. Setelah terdakwa mengguncang dadu tersebut selanjutnya terdakwa menunggu pemain lain sebagai pemasang menaruh uang taruhan ke atas lapak. Orang yang bertindak sebagai pemasang tersebut berusaha menebak gambar apa yang keluar pada dadu yang telah terdakwa guncang dengan memasang uang taruhan di atas lapak tepat di atas gambar yang ditebak. Setelah uang taruhan sudah disiapkan dan di letakkan di atas lapak oleh pemasang kemudian terdakwa membuka ember yang telah terdakwa guncang dan melihat gambar apa yang tampak pada dadu, bagi pemasang yang berhasil menebak gambar dengan benar berarti menang dan uang taruhannya akan terdakwa bayar sedangkan bagi pemasang yang salah menebak gambar berarti kalah dan uang taruhan yang sudah di pasang terdakwa ambil, begitu seterusnya terdakwa lakukan secara berulang – ulang;

- Bahwa permainan judi tersebut yaitu ada dua jenis pemasangan yaitu yang pertama adalah pemasangan “kupan” yaitu apabila pemasang menebak satu gambar saja misalnya gambar bulan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan gambar yang muncul pada dadu yang telah terdakwa guncang adalah benar gambar bulan maka terdakwa wajib membayar kemenangan pemasang tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga sesuai yang di pasang oleh pemasang tersebut namun jika salah maka uang taruhan terdakwa ambil kemudian yang kedua adalah pemasangan “ umun “ yaitu apabila pemasang menebak dua gambar sekaligus yang mana uang taruhannya dijadikan satu misalnya pemasang menebak gambar bulan dan udang dengan uang taruhan jadi satu yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan cara di pasang melintang di kedua gambar tersebut dan ternyata gambar yang muncul pada dadu yang telah terdakwa guncang adalah benar gambar bulan dan udang maka terdakwa wajib membayar kemenangan pemasang tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun apabila gambar yang muncul dalam dadu hanya satu atau malah tidak ada yang muncul sama sekali maka uang taruhan tersebut terdakwa ambil selaku bandarnya;

- Bahwa sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian terdakwa menerangkan bahwa sudah ada sekitar enam orang yang memasang taruhan namun terdakwa tidak mengenali siapa saja namanya dan pada saat terdakwa ditangkap mereka langsung melarikan diri. Kalau tidak salah sesaat sebelum di tangkap, kolok- kolok yang terdakwa adakan tersebut sudah berjalan 11 (sebelas) putaran;

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa modal terdakwa adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan malam itu pada saat di tangkap tersebut terdakwa dalam posisi menang karena uang yang berhasil diamankan oleh anggota Polsek Binjai hulu sebesar Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mencoba mengadu nasib, apabila beruntung terdakwa akan menang dan mendapatkan uang dari hasil menjadi bandar kolok – kolok tersebut yang rencananya akan digunakan untuk tambahan biaya hidup keluarga terdakwa sehari – hari;

- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian jenis kolok – kolok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg



Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Misrawan Nopri Atmaja bin Sukirno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengaku pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya tersebut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara perjudian;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Gusti Tria Prananza bin Gusti Masri dari kepolisian Polsek Binjai Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Munakri alias Sangke bin Saruji karena Terdakwa sedang melakukan perjudian;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Sumber Rejo, Desa Dak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;
  - Bahwa permainan judi yang dimaksud adalah judi kolok-kolok;
  - Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar;
  - Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan permainan judi tersebut sedang berlangsung;
  - Bahwa pada waktu itu ada orang lain yang ikut bermain permainan judi kolok-kolok tersebut tetapi mereka semua kabur;
  - Bahwa pada saat penangkapan telah diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat guncang dadu kolok-kolok warna hijau (terbuat dari ember); 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok warna cokelat; 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok; Uang kertas sejumlah Rp.906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah); 1 (satu) buah lampu beserta kabel; 1 (satu) lembar tikar warna biru; 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu; dan 1 (satu) botol bedak merk dee-dee;





- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana permainan kolok-kolok tersebut dimainkan tetapi sepengetahuan Saksi, permainan tersebut tidak memerlukan keahlian melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi kolok-kolok tersebut berada di tempat umum dan mudah dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Gusti Tria Prananza bin Gusti Masri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara perjudian;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Misrawan Nopri Atmaja bin Sukirno dari kepolisian Polsek Binjai Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Munakri alias Sangke bin Saruji karena Terdakwa sedang melakukan perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Sumber Rejo, Desa Dak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2020, Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Dusun Sumber Rejo, Desa Dak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, ada orang yang mengadakan permainan judi kolok-kolok. Berdasarkan laporan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Misrawan Nopri dari kepolisian Polsek Binjai Hulu langsung menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud memang benar ada yang sedang bermain judi kolok-kolok kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa diamankan bersama barang bukti ke Polsek Binjai Hulu untuk dilakukan pemeriksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dimaksud adalah judi kolok-kolok;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Saksi melihat Terdakwa sedang bermain judi kolok-kolok;
- Bahwa pada saat penangkapan telah diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat guncang dadu kolok-kolok warna hijau (terbuat dari ember); 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok warna cokelat; 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok; Uang kertas sejumlah Rp.906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah); 1 (satu) buah lampu beserta kabel; 1 (satu) lembar tikar warna biru; 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu; dan 1 (satu) botol bedak merk dee-dee;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana permainan kolok-kolok tersebut dimainkan tetapi sepengetahuan Saksi, permainan tersebut tidak memerlukan keahlian melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi kolok-kolok tersebut berada di tempat umum dan mudah dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sudarmanto bin Kaswari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara perjudian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 di rumah Saksi yang terletak di Dusun Sumber Rejo, RT. 005 RW 001, Desa Dak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada permainan judi di depan teras rumah Saksi karena saat itu Saksi sedang berada di rumah keluarga Saksi yang sedang mengadakan hajatan pernikahan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian tersebut setelah diberitahu masyarakat bahwa ada penangkapan judi kolok-kolok;
- Bahwa pada saat itu rumah Saksi sedang kosong karena Saksi sedang di rumah keluarga yang mengadakan hajatan pernikahan, sedangkan istri Saksi sedang ada di Polides sedang menjaga keponakannya yang lahiran;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengadakan permainan judi kolok-kolok di teras rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Sumber Rejo, Desa Dak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;
- Bahwa permainan judi yang dimaksud adalah judi kolok-kolok;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut, tidak ada batasan mengenai besaran taruhan;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dimainkan dengan cara sebagai berikut. Permainan tersebut menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah bola dadu yang masing-masing sisinya terdapat gambar keping, udang, bulan, bunga, tempayan dan ikan kemudian bandar akan memasukkan ketiga dadu tersebut ke dalam tempat berupa hap atau ember yang digunakan untuk mengguncang bola tersebut, sementara itu para pemain akan memasang uang taruhannya di atas selempar kain/lapak yang bergambar keping, bulan, bunga, tempayan, dan ikan dengan maksud untuk menebak gambar yang akan keluar. Setelah taruhan tersebut dipasang, bandar kemudian akan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengguncang ketiga bola dadu tersebut lalu menghentikannya, apabila gambar yang keluar adalah gambar yang sama dengan gambar yang ditebak oleh pemain maka pemain tersebut menang, dan sebaliknya bila ternyata gambar tidak sama maka bandar yang menang dan bandar berhak atas uang taruhan tersebut;

- Bahwa sistem pembayaran bagi pemenang adalah sebagai berikut. Apabila pemain berhasil menebak 1 (satu) gambar dan pemenang tersebut meletakkan taruhan sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka pemain berhak atas uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila pemain berhasil menebak 2 (dua) gambar maka pemain berhak atas uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), misalnya pemain memasang gambar bulan dan bintang dengan taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah dadu diguncang ternyata keluar gambar yang sesuai, maka bandar akan membayar sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemasang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kapasitasnya sebagai bandar;
- Bahwa modal Terdakwa saat itu hanya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk bermain judi tersebut di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat bila ingin bermain;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tersebut di teras rumah penduduk setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah tempat Terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tersebut karena pada waktu itu rumah tersebut sedang kosong;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tersebut untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak lagi bekerja;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa menang sekitar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan permainan judi kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set alat guncang dadu kolok-kolok warna hijau (terbuat dari ember);
2. 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok warna coklat yang setiap dadu masing-masing bergambar tempayan, ikan, udang, kepiting, bulan dan bunga);
3. 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok bergambar tempayan, ikan, udang, kepiting, bulan dan bunga;
4. Uang kertas sejumlah Rp.906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
5. 1 (satu) buah lampu beserta kabel;
6. 1 (satu) lembar tikar warna biru;
7. 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu; dan
8. 1 (satu) botol bedak merk dee-dee;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Sumber Rejo, Desa Dak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Saksi Misrawan Nopri Atmajad bin Sukirno dan Gusti Triad Prananza bin Gusti Masri dari pihak kepolisian Polsek Binjai Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Munakri alias Sangke bin Saruji karena melakukan permainan jenis kolok-kolok dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar permainan jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan cara sebagai berikut. Permainan kolok-kolok tersebut menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah bola dadu yang masing-masing sisinya terdapat gambar kepiting, udang, bulan, bunga, tempayan dan ikan kemudian dadu-dadu tersebut dimasukkan ke dalam tempat berupa hap atau ember yang digunakan untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg





mengguncang/mengocok dadu-dadu tersebut, sementara itu pemain akan memasang uang taruhannya di atas selembat kain/lapak yang juga bergambarkan keping, bulan, bunga, tempayan, dan ikan dengan maksud untuk menebak gambar yang akan keluar. Setelah taruhan tersebut dipasang, bandar akan mengguncang/mengocok ketiga bila dadu tersebut di dalam ember lalu menghentikannya hingga keluar gambar, apabila gambar yang keluar adalah gambar yang sama dengan gambar yang ditebak oleh pemain maka pemain tersebut menang dan berhak atas sejumlah uang, dan sebaliknya apabila ternyata gambar yang ditebak tidak sama maka bandar yang menang dan bandar berhak atas uang taruhan tersebut;

- Bahwa pembayaran bagi pemenang diatur sebagai berikut: Apabila pemain berhasil menebak 1 (satu) gambar yang sama dan pemain tersebut meletakkan taruhan sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka pemain berhak atas uang sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) gambar maka pemain berhak atas uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), sebagai contoh: pemain memasang gambar bulan dan bintang dengan taruhan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah diguncang/dikocok ternyata keluar dua gambar yang sama, maka bandar akan membayar uang kepada pemain sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan jenis kolok-kolok tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian khusus;
- Bahwa benar Terdakwa membuka dan mengadakan permainan jenis kolok-kolok tersebut di teras rumah Saksi Sudarmanto bin Kaswari yang beralamat di Dusun Sumber Rejo, RT. 005 RW 001, Desa Dak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat dan didatangi khalayak umum bila ingin bermain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan dan menawarkan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Kesatu : melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;  
Kedua : melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;



Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya merujuk pada subjek hukum terhadap siapa suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Unsur “barang siapa” dapat berupa subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” juga dimaksudkan untuk meneliti dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sehingga dengan demikian, tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang dimaksud sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Munakri alias Sangke bin Saruji** yang telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum tetapi mengenai apakah Terdakwa Munakri alias Sangke bin Saruji benar melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum



kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur Pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang menurut hukum tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga untuk melakukan perbuatan yang dimaksud diperlukan persyaratan atau perizinan khusus yang menurut hukum memperbolehkan perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah mengetahui, menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat 3 KUHP, yang dimaksud dengan “judi” (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini terdiri dari beberapa jenis perbuatan materiil yang disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan demikian bilamana salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti ada perbuatan Terdakwa, maka haruslah unsur pada pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Misrawan Nopri Atmaja bin Sukirno, Saksi Gusti Tria Prananza bin Gusti Masri dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Sumber Rejo, Desa Dak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Saksi Misrawan Nopri Atmajad bin Sukirno dan Gusti Triad Prananza bin Gusti Masri dari kepolisian Polsek Binjai Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Munakri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sangke bin Saruji karena melakukan permainan jenis kolok-kolok dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa permainan jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan cara sebagai berikut. Permainan kolok-kolok tersebut menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah bola dadu yang masing-masing sisinya terdapat gambar keping, udang, bulan, bunga, tempayan dan ikan kemudian dadu-dadu tersebut dimasukkan ke dalam tempat berupa hap atau ember yang digunakan untuk mengguncang/mengocok dadu-dadu tersebut, sementara itu pemain akan memasang uang taruhannya di atas selembur kain/lapak yang juga bergambarkan keping, bulan, bunga, tempayan, dan ikan dengan maksud untuk menebak gambar yang akan keluar. Setelah taruhan tersebut dipasang, bandar akan mengguncang/mengocok ketiga bola dadu tersebut di dalam ember lalu menghentikannya hingga keluar gambar, apabila gambar yang keluar adalah gambar yang sama dengan gambar yang ditebak oleh pemain maka pemain tersebut menang dan berhak atas sejumlah uang, dan sebaliknya apabila ternyata gambar yang ditebak tidak sama maka bandar yang menang dan bandar berhak atas uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa pembayaran bagi pemenang diatur sebagai berikut: Apabila pemain berhasil menebak 1 (satu) gambar yang sama dan pemain tersebut meletakkan taruhan sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka pemain berhak atas uang sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) gambar maka pemain berhak atas uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), sebagai contoh: pemain memasang gambar bulan dan bintang dengan taruhan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah diguncang/dikocok ternyata keluar dua gambar yang sama, maka bandar akan membayar uang kepada pemain sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan jenis kolok-kolok tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan kolok-kolok tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yang bertujuan untuk memperoleh uang sebagai taruhannya yang mana cara permainan tersebut telah diuraikan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan kolok-kolok tersebut merupakan permainan judi dan oleh karena itu unsur "permainan judi" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Misrawan Nopri dan Saksi Gusti Tria Prananza selaku saksi yang melakukan penangkapan yang bersesuaian pula dengan Keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tersebut di depan teras rumah Saksi Sudarmanto bin Kaswari yang beralamat di Dusun Sumber Rejo, RT. 005 RW 001, Desa Dak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, yang mana tempat tersebut sengaja dipilih oleh Terdakwa karena rumah tersebut sedang kosong dan tempat tersebut dapat dilihat dan didatangi khalayak umum bila ingin bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengadakan permainan judi kepada umum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil “dengan sengaja mengadakan permainan judi kepada umum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan judi tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Misrawan Nopri, Saksi Gusti Tria Prananza dan Keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan permainan judi kolok-kolok tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) set alat guncang dadu kolok-kolok warna hijau (terbuat dari ember); 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok warna cokelat yang setiap dadu masing-masing bergambar tempayan, ikan, udang, kepiting, bulan dan bunga); 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok bergambar tempayan, ikan, udang, kepiting, bulan dan bunga; 1 (satu) buah lampu beserta kabel; 1 (satu) lembar tikar warna biru; 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu; dan 1 (satu) botol bedak merk dee-dee yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak ada akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munakri alias Sangke bin Saruji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang kertas sejumlah Rp.906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set alat guncang dadu kolok-kolok warna hijau (terbuat dari ember);
- 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok warna cokelat yang setiap dadu masing-masing bergambar tempayan, ikan, udang, kepiting, bulan dan bunga);
- 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok bergambar tempayan, ikan, udang, kepiting, bulan dan bunga;
- 1 (satu) buah lampu beserta kabel;
- 1 (satu) lembar tikar warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu; dan
- 1 (satu) botol bedak merk dee-dee;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., dan Muhammad Rifqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Sintang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H.

MUHAMMAD RIFQI, S.H.

Panitera,

RUSWANTO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21